



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Qudus Bin Anwar Ali;
2. Tempat lahir : Mata le;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhaimi. N, S.H. dari Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jalan Pelangi Nomor 88, Kampung Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 18 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memberikan kesempatan terhadap Terdakwa untuk mengajukan pembelaan maupun permohonannya, namun Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa tidak akan mengajukan pembelaan dan permohonannya atas Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Pasar Ikan Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib sedang berada dirumahnya di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian datang sdr. Fikri (Dpo) dan langsung melakukan permufakatan untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Fikri mengumpulkan uang secara patungan masing-masing Rp. 500.000,- dan setelah terkumpul sejumlah Rp. 1.000.000,- terdakwa bersama sdr. Fikri pergi menuju pasar Ikan yang berada di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan bertemu dengan sdr. Sipon untuk keperluan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian setelah transaksi selesai sdr. Sipon langsung pergi dan terdakwa bersama sdr. Fikri pergi menuju sebuah WC yang berada tidak jauh dari pasar ikan untuk menggunakan narkotika jenis sabu kemudian setelah berada di WC sdr. Fikri meletakkan sabu di lantai di samping terdakwa lalu sdr. Fikri mulai merakit boong / alat hisap sabu selanjutnya tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa namun sdr. Fikri dapat melarikan diri kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan yang di damping oleh saksi M. Yasin Yusuf Bin Yusuf dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti sabu yang berada di dekat terdakwa kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan oleh terdakwa membenarkan jika sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama sdr. Fikri lalu terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdaka dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6603/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali adalah Positif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 24/60046.07/Narkoba/2021 tanggal 26 Juli 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Abdyia mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya ada pelaku yang sering menyalahgunakan narkotika selanjunya anggota Satresnarkoba diantaranya saksi Bripka NH Sitompul bersama saksi Bripda M. Salim Ardi langsung bergerak menuju lokasi dan pada saat memasuki hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib anggota kepolisian melihat 2 (dua) orang pelaku penyalahguna narkotika di dalam sebuah WC umum yang sedang merakit alat hisap sabu (boong) kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sdr. Fikri dapat melarikan diri selanjunya anggota kepolisian dengan di damping oleh saksi M. Yasin Yusuf Bin Yusuf melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (atu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dji Sam Soe warna Hitam serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong) selanjunya anggota kepolisian bersama saksi M. Yasin Yusuf Bin Yusuf menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan oleh terdakwa jika sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa bersama dengan sdr. Fikri yang didapatkan dari sdr. Sipon dengan membelinya sebayak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000.- kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Abdyia guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6603/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali adalah Positif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor : 24/60046.07/Narkoba/2021 tanggal 26 Juli 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Pasar Ikan Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana sudah tersebut diatas setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Sipon (Dpo) kemudian terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebagian sabu kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan bong dan terdakwa menhisap sabu tersebut sebanyak 5 (elima) kali hisapan dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung membuang alat hisapnya (bong).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib anggota Satresnarkoba Polres Abdya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Ikan Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dimana terdakwa bersama dengan sdr. Fikri (Dpo) pada saat itu sedang merakit boong untuk menggunakan narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd



namun sdr. Fikri dapat melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan selanjutnya anggota kepolisian dengan di damping oleh saksi M. Yasin Yusuf Bin Yusuf melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (atu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dji Sam Soe warna Hitam serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong).

Bahwa tujuan terdakwa menghisap sabu tersebut untuk menambah stamina dalam bekerja bangunan.

Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bripka N.H. Sitompul, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Rabu 14 Juli 2021, sekira Pukul 23.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di WC umum Pasar Tradisional Desa Mata le ada warga yang sering melakukan penyalahgunaan Narkoba;
 - Bahwa hari Kamis 15 Juli 2021, Pukul 00.15 WIB, Saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi;
 - Bahwa hanya empat petugas kepolisian termasuk Saksi yang melakukan penangkapan di lokasi;
 - Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali pada Hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 00.15 WIB di WC umum Pasar Tradisional Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan hanya rekan Saksi yang bernama Saudara Salim yang masuk kedalam WC umum Pasar Tradisional Desa Mata le;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang merakit Bong untuk alat hisap dengan menggunakan botol Coca-Cola merah putih dan Saudara Fikri sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjongkok, namun Saudara Fikri dapat melarikan diri dengan melewati Saksi dan sampai sekarang belum tertangkap;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ke dalam bungkus rokok Merk Dji Sam Soe warna hitam dan satu buah alat hisap Sabu (Boong);
 - Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa turut disaksikan oleh Keuchik setempat;
 - Bahwa Terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui hasil tes urin terhadap Terdakwa adalah negatif;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi narkotika tersebut adalah milik bertiga termasuk Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Saudara Lanang;
 - Bahwa saksi tidak mendapati seseorang yang bernama Lanang di lokasi saat saksi melakukan penangkapan;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam adalah barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan pengeledahan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa hanya tiga orang petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa di toilet, dan saat ditangkap di Toilet ada tiga orang yaitu Terdakwa sendiri, Saudara Fikri dan Saudara Lanang;
2. **M. Yasin Yusuf Bin Yusuf (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Pukul 00.15 Wib didalam kamar mandi (WC) pasar tradisional di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian dan penangkapan tersebut Saksi di telepon oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya untuk datang ketempat kejadian tersebut dimana Terdakwa ditangkap yang mengatakan bahwa ada warga Desa Mata le yang telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian di Pasar Tradisional;
- Bahwa setelah ditelpon Saksi langsung datang ke tempat kejadian dan setibanya Saksi ditempat kejadian tersebut Saksi melihat ada beberapa orang kepolisian berpakaian preman dan melihat Terdakwa M. Qudus Bin Anwar yang berada dikamar mandi (WC) tersebut, kemudian anggota polisi memperlihatkan kepada Saksi, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang berada didepan Terdakwa M. Qudus Bin Anwar yang menyatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama Fikri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di Pasar ikan di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Sipon Alamat Suak Setia Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa membeli Sabu untuk dihisap;
 - Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Saudara Sipon dengan cara patungan dengan Saudara Fikri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd



orang dan uang berhasil dikumpul sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Saudara Sipon sebanyak 2 (dua) kali dan tidak menjual Sabu kepada orang lain, dan Sabu tersebut hanya untuk di hisap;
- Bahwa Terdakwa menghisap Sabu untuk menambah stamina dalam bekerja;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6603/NNF/2021, yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., NIP 197804212003122005 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 28 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: M. Qudus Bin Anwar Ali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 24/60046.07/Narkoba/2021 tanggal 26 Juli 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,83 (Nol Koma Delapan Puluh Tiga) Gram;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya atas nama M. Qudus, tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif dari kandungan Methamphetamin;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di WC umum Pasar Tradisional di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang berada di dalam WC umum Pasar Tradisional di Desa Mata le dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6603/NNF/2021, barang bukti yang ditemukan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 24/60046.07/Narkoba/2021, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat keseluruhannya 0,83 (Nol Koma Delapan Puluh Tiga) Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya atas urin Terdakwa, hasilnya negatif dari kandungan Methamphetamine;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh tiga hal yaitu karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli atau karena adanya waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada, unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa dan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di WC umum Pasar Tradisional di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang berada di dalam WC umum Pasar Tradisional di Desa Mata le dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6603/NNF/2021, barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 24/60046.07/Narkoba/2021, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat keseluruhannya 0,83 (Nol Koma Delapan Puluh Tiga) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan tes urin pada hari yang sama ketika Terdakwa ditangkap sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, tanggal 15 Juli 2021, yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa negatif dari kandungan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur yaitu menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapatlah dikwalifikasikan sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu dan dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan baik untuk membela maupun untuk meringankan bagi dirinya sendiri, namun demikian Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertimbangkan kondisi dan hal-hal terkait Terdakwa lebih lanjut pada bagian keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengutip kaidah hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 2 huruf b yakni yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum tersebut diatas bila dikaitkan dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan sabu yang dikuasainya meskipun di lokasi ditemukan pula alat hisap sabu (bong), hal ini dibuktikan pula dengan hasil tes urine Terdakwa yang hasilnya negatif dari kandungan methamphetamine;

Menimbang, bahwa mengenai tes urine terhadap Terdakwa tersebut setelah dicermati secara mendalam ternyata telah dilakukan sesuai prosedur dimana pemeriksaan sampel urin dilakukan pada hari yang sama ketika Terdakwa ditangkap yakni tanggal 15 Juli 2021, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang akurat bahwa Terdakwa bukanlah pemakai sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun jumlah sabu yang dikuasai oleh Terdakwa relatif kecil yakni dibawah batas 1 (satu) gram untuk metamphetamine (sabu) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, namun terhadap Terdakwa tidaklah bisa dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya karena bagaimana mungkin Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika apabila Terdakwa sendiri ternyata tidak menggunakan narkotika yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang mana jenis dan lamanya ditentukan sebagaimana diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam oleh karena ketiga barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan narkotika yang dilarang oleh undang-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd



undang maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Qudus Bin Anwar Ali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,83 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.,

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bpd